

PENGGUNA GAS BUMI - HARGA GAS BUMI

2025

KEPMEN ESDM NO. 76.K/MG.01/MEM.M/2025, LL KESDM : 5 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NO. 76.K/MG.01/MEM.M/2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 91.K/MG.01/MEM.M/2023 TENTANG PENGGUNA GAS BUMI TERTENTU DAN HARGA GAS BUMI TERTENTU DI BIDANG INDUSTRI.

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan Harga Gas Bumi Tertentu bagi Pengguna Gas Bumi yang bergerak di bidang industri tertentu.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 22 Tahun 2001 jo UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 67 Tahun 2002 jo PP No. 49 Tahun 2012; PP No. 35 Tahun 2004 jo PP No. 55 Tahun 2009; PP No. 36 Tahun 2004 jo PP No. 30 Tahun 2009; PP No. 23 Tahun 2015; PERPRES No. 9 Tahun 2013; PERPRES No. 40 Tahun 2016; PERPRES No. 169 Tahun 2024; PERMEN ESDM No. 15 Tahun 2022; PERMEN ESDM No. 9 Tahun 2024; KEPMEN ESDM No. 134.K/MG.01/MEM.M/2022; KEPMEN ESDM No. 91.K/MG.01/MEM.M/2023 jo KEPMEN ESDM No. 255.K/MG.01/MEM.M/2024.

- Kepmen ini mengatur mengenai:
Penyesuaian daftar industri pengguna gas bumi tertentu, sumber pasokan, harga gas (dalam USD/MMBTU), serta volume pasokan untuk masing-masing pengguna, dengan mempertimbangkan ketersediaan pasokan gas bumi serta kecukupan penerimaan bagian negara.

Perubahan mencakup penyesuaian daftar industri pengguna, volume gas bumi, serta struktur harga di berbagai wilayah dan sektor industri, termasuk pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, kaca, keramik, dan sarung tangan karet. Lampiran keputusan memuat rincian tarif gas bumi di plant gate (US\$/MMBTU), termasuk komponen biaya penyaluran dan penyesuaian, serta sumber pasokan gas dari wilayah kerja (WK) tertentu. Keputusan Menteri ini berlaku surut sejak 1 Januari 2025 dan akan dievaluasi secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta 26 Februari 2025.
- 1 lampiran : 14 hlm.